



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR, UJIAN DINAS, DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai guna memenuhi kebutuhan tenaga yang berpendidikan sesuai dengan kompetensi, maka pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti program tugas belajar;
  - b. bahwa pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan, namun belum memiliki surat tugas belajar, perlu memperoleh Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan dalam rangka penyesuaian gelar dan kenaikan pangkat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tugas Belajar, Ujian Dinas, Dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, UJIAN DINAS, DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
6. Atasan langsung adalah atasan pegawai yang bersangkutan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Bidang Ilmu adalah lingkup pengetahuan yang dipilih oleh PNS dalam rangka tugas belajar.
9. Program Studi adalah program/ilmu kekhususan yang ditempuh oleh PNS dalam rangka tugas belajar.
10. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS.
11. Tugas Belajar adalah Tugas yang diberikan oleh Wali Kota kepada PNS untuk peningkatan kemampuan dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan formasi yang dibutuhkan.
12. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada PNS

tugas belajar untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.

13. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai PNS sebelum diterbitkannya peraturan ini.
14. Keterangan Menyelesaikan Pendidikan adalah keterangan menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang belum memiliki tugas belajar yang diberikan kepada PNS oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.
16. Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
17. Pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan dimana saja.
18. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIMASN adalah sistem pelayanan aparatur sipil negara terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung administrasi kepegawaian.
19. Tugas Belajar Beasiswa adalah tugas yang diberikan oleh Wali Kota Kepada Pegawai Negeri Sipil untuk peningkatan kemampuan dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan formasi yang dibutuhkan dengan pembiayaan beasiswa.
20. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dengan seluruhnya biaya sendiri dengan atau tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
21. Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas adalah tugas belajar dengan meninggalkan tugas kedinasan dan dibebaskan sementara dari jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
22. Tugas Belajar Tanpa Dibebaskan dari Tugas Jabatan adalah tugas belajar dengan tetap menjalankan tugas kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
23. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
24. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
25. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
26. Atasan langsung adalah atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
27. Ujian Dinas adalah ujian bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat Pengatur Tk.I (II/d) dan Penata Tk.I (III/d) yang telah memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ke Penata Muda (III/a) dan/ atau ke Pembina (IV/a) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah Ujian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu untuk dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
30. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seorang PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir, yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang memberikan Tugas Belajar, Ujian Dinas, Dan Penyesuaian Ijazah kepada PNS.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BKPSDM untuk memberikan Tugas Belajar, Ujian Dinas, Dan Penyesuaian Ijazah kepada PNS.

## BAB III TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPSDM melakukan perencanaan pengembangan PNS.
- (2) Perencanaan pengembangan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengembangan PNS.

### Pasal 4

- (1) Tugas belajar terdiri atas:
  - a. Tugas Belajar Beasiswa; dan
  - b. Tugas Belajar Mandiri.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dengan ketentuan:
  - a. Tugas belajar bebas tugas yaitu tugas belajar dengan meninggalkan tugas kedinasan dan dibebaskan sementara dari jabatan sebagai PNS; atau
  - b. Tugas belajar tanpa dibebaskan dari Tugas Jabatan yaitu tugas belajar dengan tetap menjalankan tugas kedinasan sebagai PNS.

### Pasal 5

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:
  - a. moral yang baik;
  - b. dedikasi dan loyalitas terhadap tugas organisasi;
  - c. kemampuan menjaga reputasi dinas dan instansi;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
  - f. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
  - g. tidak pernah:

1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam (satu) tahun terakhir;
  2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- i. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. bersedia dan sanggup ditempatkan pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. tidak sedang:
1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
  2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- l. jenjang pendidikan sebelumnya telah diakui secara administrasi kepegawaian;
- m. melampirkan daftar riwayat hidup dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
- n. program pendidikan yang diminati ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan atau sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah yang dimiliki;
- o. Perguruan Tinggi/Sekolah yang diikuti memiliki akreditasi paling kurang:
1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
  2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
- p. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri
- (2) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
- a. bersifat strategis dan spesifik sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah; dan
  - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi.

Bagian Kedua  
Tugas Belajar Beasiswa

Pasal 6

- (1) BKPSDM melakukan penyaringan calon peserta seleksi mahasiswa tugas belajar didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan PNS sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Calon peserta seleksi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan telah 1 (satu) tahun mengabdikan di Pemerintah Kota Tangerang;
  - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
    1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
    2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
  - c. Untuk jabatan yang sangat diperlukan, ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Tugas Belajar Beasiswa diperuntukkan bagi PNS yang mengikuti program pendidikan:

- a. Diploma Tiga (D-3) atau Politeknik;
- b. Diploma Empat (D-4)/Strata Satu (S-1);
- c. Pendidikan Magister (S-2), Profesi (dokter, apoteker, psikolog, akuntan) dan Spesialis I; dan
- d. Pendidikan Doktor (S-3), Spesialis II;

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan Tugas Belajar Beasiswa bagi PNS untuk program pendidikan Diploma Tiga atau Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a:
- a. pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/Diploma 1 (D-1)/Diploma 2 (D-2);
  - c. lulus seleksi administrasi; dan
  - d. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.
- (2) Persyaratan Tugas Belajar Beasiswa bagi PNS untuk program pendidikan Diploma Empat (D-4)/Strata Satu (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b:
- a. pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA/Diploma 1 (D-1)/Diploma 2 (D-2);
  - b. pangkat paling rendah Pengatur (II/c), bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma 3 (D-3);
  - c. lulus seleksi administrasi, dan
  - d. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.

- (3) Persyaratan Tugas Belajar Beasiswa bagi PNS untuk program pendidikan Pendidikan Magister (S-2), Profesi (dokter, apoteker, psikolog, akuntan) dan Spesialis I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c:
  - a. pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-4);
  - c. lulus seleksi administrasi, dan
  - d. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.
- (4) Persyaratan Tugas Belajar Beasiswa bagi PNS untuk program pendidikan Pendidikan Doktor (S-3), Spesialis II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d:
  - a. pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dengan masa kerjasekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki ijazah pendidikan Profesi, Magister dan Spesialis I;
  - c. lulus seleksi administrasi, dan
  - d. ketentuan lain yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa atau sponsor.

#### Pasal 9

Tugas Belajar Beasiswa dapat dilaksanakan melalui:

- a. kerjasama secara Kemitraan dengan Institusi Pendidikan Negeri/Swasta di Dalam Negeri atau Institusi Pendidikan Negeri/Swasta di luar negeri; atau
- b. Sistem penugasan kepada Pegawai Negeri untuk mengikuti Pendidikan Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi/Universitas Negeri/Swasta di Dalam Negeri atau Universitas di Luar Negeri.

#### Pasal 10

- (1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar Beasiswa sebelum melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa tugas belajar wajib mengajukan permohonan kepada BKPSDM untuk mendapat surat rekomendasi.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
  - b. surat rekomendasi kebutuhan kompetensi pendidikan dari atasan langsung yang bersangkutan;
  - c. surat dari kepala Perangkat Daerah yang berisi bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara; dan
  - d. salinan Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian.
- (3) Format Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah, Surat Rekomendasi kebutuhan kompetensi pendidikan dari atasan langsung yang bersangkutan, dan Surat dari Kepala Perangkat Daerah yang berisi bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 11

- (1) PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar beasiswa atas biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, wajib dinyatakan lulus Seleksi Penerima Beasiswa yang dilaksanakan oleh UPT Penilaian Kompetensi BKPSDM dan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi/Universitas/Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang dituju.
- (2) PNS yang telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa tugas belajar beasiswa yang dibiayai oleh pihak ketiga harus melampirkan surat pernyataan pembiayaan dari Perguruan Tinggi/Universitas/ Lembaga Penyelenggara Program Beasiswa.
- (3) PNS yang telah lulus seleksi dan/atau diterima untuk mengikuti pendidikan tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.
- (4) Hasil Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
  - a. bagi PNS yang menjalani tugas belajar beasiswa dan tidak melaksanakan tugas jabatannya (bebas tugas), apabila ybs menduduki jabatan struktural/fungsional/pelaksana, maka selama menjalankan tugas belajar akan dibebaskan dari jabatannya serta menjadi pelaksana pada BKPSDM; dan
  - b. bagi PNS yang menjalani tugas belajar beasiswa dan tetap melaksanakan tugas jabatannya (tetap tugas), apabila ybs menduduki jabatan struktural/ fungsional/ pelaksana, maka selama menjalankan tugas belajar akan tetap menjalankan tugas dan jabatannya.

#### Pasal 12

Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala BKPSDM menerbitkan surat perintah melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa.

#### Pasal 13

- (1) PNS yang telah lulus seleksi harus menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar Beasiswa di atas materai.
- (2) Format surat perjanjian Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 14

- (1) Tugas Belajar Beasiswa dinyatakan berakhir apabila :
  - a. telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan;
  - b. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
  - c. melanggar Peraturan Disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan; atau
  - e. meninggal dunia.



- (2) PNS yang telah berakhir Tugas Belajar Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPSDM.
- (3) PNS yang telah berakhir tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di BKPSDM sebelum ditunjuk, diangkat, dan ditugaskan dalam suatu jabatan.

#### Pasal 15

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan :
  - a. Program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. Program Strata I (S-I)/Diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun untuk pegawai dengan pendidikan terakhir D-1/D-2/SLTA dan paling lama 2 (dua) tahun untuk pegawai dengan pendidikan terakhir D-3;
  - e. Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - f. Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar beasiswa keprofesian paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester dengan biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan perpanjangan status tugas belajar.
- (4) Perpanjangan status tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan; dan/atau
  - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (5) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

#### Pasal 16

- (1) Pembiayaan Tugas belajar beasiswa dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - c. Pihak Ketiga; dan
  - d. Pembagian Pembiayaan.
- (2) Besaran biaya Tugas belajar beasiswa mengacu kepada Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah pada tahun tersebut.
- (3) PNS Tugas belajar beasiswa dapat menerima biaya pendidikan yang terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:
  - a. Uang SPP (Pendidikan);
  - b. Uang saku;
  - c. Uang buku;



- d. Uang penginapan;
  - e. Uang Skripsi, Tesis atau Desertasi; dan
  - f. Uang Wisuda.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar beasiswa bebas tugas menerima tunjangan tugas belajar yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah senilai Tunjangan Beban Kerja Jabatan Fungsional Umum Kelas 5.
  - (5) PNS yang melaksanakan tugas belajar beasiswa tetap tugas, menerima tunjangan beban kerja dan tunjangan prestasi kerja sesuai dengan kelas jabatan yang diembannya.
  - (6) PNS yang melaksanakan tugas belajar beasiswa bukan atas biaya dari APBD Pemerintah Daerah dapat diberikan biaya pendampingan yang dibebankan pada APBD sepanjang bukan pembiayaan komponen yang sama dengan instansi pemberi beasiswa serta mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan yang tercantum pada ayat (4).

#### Pasal 17

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar beasiswa berkelanjutan secara berturut – turut dengan persyaratan :
  - a. mendapat izin dari pimpinan Perangkat Daerah;
  - b. mendapat izin dari Kepala BKPSDM setelah di analisa kebutuhan pendidikan berdasarkan pertimbangan keseimbangan kebutuhan Sumber Daya Aparatur;
  - c. Prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
  - d. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar
  - e. jenjang pendidikan bersifat linier; atau
  - f. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan dari pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala BKPSDM sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

#### Pasal 18

- (1) PNS yang menjadi mahasiswa tugas belajar beasiswa selama mengikuti pendidikan, tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- (4) PNS yang ditetapkan menjadi mahasiswa tugas belajar beasiswa wajib:
  - a. menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas belajar beasiswa.
  - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas belajar beasiswa.
  - c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
  - d. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Kepala BKPSDM, yang diketahui oleh Lembaga Pendidikan dimana PNS melakukan tugas belajar beasiswa.

- e. menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada Kepala BKPSDM selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa studinya, disertai dengan salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan surat pengembalian mahasiswa dari universitas.
- f. melaksanakan ikatan dinas dengan Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan tugas belajar beasiswa, untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- g. pemberian tugas belajar beasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ikatan dinas yang harus dijalani adalah sebagai berikut:
  - 1. 2 (dua) kali masa tugas belajar beasiswa, bagi PNS yang menjalani tugas belajar beasiswa bebas tugas. Sebagai contoh, untuk masa tugas belajar 3 (tiga) tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :  $2 \times 3 = 6$  (enam) tahun.
  - 2. 1 (satu) kali masa tugas belajar beasiswa, bagi PNS yang menjalani tugas belajar beasiswa tanpa dibebaskan dari tugas jabatan. Sebagai contoh, untuk masa tugas belajar 3 (tiga) tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :  $1 \times 3 = 3$  (tiga) tahun.
  - 3. Apabila pegawai melaksanakan pendidikan tugas belajar beasiswa secara berturut turut maka masa kewajiban kerja diakumulasi yaitu pendidikan pertama ditambah pendidikan yang kedua.
- h. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan izin dari Sekretaris Daerah.
- i. tidak mengajukan pindah dari Pemerintah daerah atau mengundurkan diri menjadi PNS sesuai dengan penghitungan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf h setelah selesai tugas belajar beasiswa.

#### Pasal 19

- (1) Bagi PNS yang sedang Tugas belajar beasiswa dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis apabila dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. diberhentikan sementara tunjangan belajar, apabila tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
  - c. diberhentikan secara tetap apabila dalam 4 (empat) semester berturut- turut tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
  - d. mengembalikan semua biaya tunjangan tugas belajar beasiswa yang telah diterimanya apabila :
    - 1. mengundurkan diri sebagai PNS;
    - 2. mengundurkan diri dari tugas belajar beasiswa atas kehendak sendiri;



3. dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan karena tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar dan sebab-sebab lain;
  4. dalam masa belajar, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  5. dalam waktu perpanjangan yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya;
  6. tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan diatas, bagi PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan ternyata PNS yang bersangkutan dinilai tidak dapat melanjutkan tugas belajarnya, maka Wali Kota dapat menghentikan tugas belajar yang bersangkutan tanpa dikenakan sanksi.

Bagian Ketiga  
Tugas Belajar Mandiri

Pasal 20

- (1) Tugas Belajar Mandiri terdiri atas:
  - a. Tugas Belajar Mandiri Tetap Tugas; dan
  - b. Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas
- (2) Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PNS dengan melampirkan :
  - a. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  - b. surat rekomendasi kebutuhan kompetensi pendidikan dari atasan langsung yang bersangkutan;
  - c. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang berisi bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara; dan
  - d. salinan Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian.
- (3) Format Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah, Surat Rekomendasi kebutuhan kompetensi pendidikan dari atasan langsung yang bersangkutan, dan Surat dari Kepala Perangkat Daerah yang berisi bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Prosedur Pemeriksaan kelengkapan permohonan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. setiap permohonan Tugas Belajar Mandiri diperiksa kelengkapan persyaratannya oleh pengelola kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis sebelum diajukan ke BKPSDM;
  - b. pengajuan Tugas Belajar Mandiri dilaksanakan secara elektronik melalui SIMASN;
  - c. apabila permohonan izin dikabulkan diberikan surat Tugas Belajar Mandiri dalam bentuk:
    1. surat Tugas Belajar Mandiri Tetap Tugas yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM; atau

2. surat Keputusan Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.
- d. apabila ditolak, maka penolakannya disampaikan oleh Kepala BKPSDM secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dan tembusan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan memuat alasan penolakannya; dan
- e. Surat Tugas Belajar Mandiri maupun Surat Keputusan Tugas Belajar Mandiri tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Pembiayaan Tugas Belajar Mandiri bersumber dari biaya pribadi PNS yang diberikan Tugas Belajar.

#### Pasal 22

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Mandiri dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;

#### Paragraf 1

#### Tugas Belajar Mandiri Tetap Tugas

#### Pasal 23

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Tetap Tugas memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari dan/atau terpenuhi jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- c. melampirkan jadwal perkuliahan ;
- d. melampirkan surat keterangan mahasiswa;
- e. pendidikan Jarak Jauh diperkenankan dengan catatan Perguruan Tinggi tersebut telah memenuhi standar kualifikasi sistem pembelajaran jarak jauh;
- f. waktu tempuh, jarak dan/ atau tempat perkuliahan dapat ditempuh dengan mempertimbangkan aspek kelayakan atau kepatutan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi sistem pembelajaran tatap muka;
- g. melampirkan Surat tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (Format P.7);
- h. untuk SLTP/Paket B atau SLTA/Paket C wajib melampirkan surat keterangan dari Instansi Pemerintah yang berwenang; dan
- i. Permohonan Tugas Belajar Mandiri Tetap Tugas paling lambat diajukan sebelum yang bersangkutan selesai melaksanakan pendidikan sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 24

- (1) PNS yang menjadi mahasiswa Tugas Belajar Mandiri Tetap Tugas selama mengikuti pendidikan, tetap melaksanakan kewajibannya sebagai PNS sesuai dengan jabatan yang diembannya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menerima tunjangan beban kerja dan tunjangan prestasi kerja sesuai jabatan yang diembannya.

#### Paragraf 2

#### Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas

#### Pasal 25

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas memenuhi persyaratan memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS dan telah mengabdikan paling singkat 4 (empat) tahun sebagai PNS di Pemerintah Kota Tangerang.
- (2) Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada PNS dengan jabatan yang menuntut keahlian tertentu sehingga perlu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan profesi.
- (3) Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling banyak 5% (lima persen) PNS dalam satu Perangkat Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan :
  - a. Program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. Program Strata I (S-I)/Diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
  - e. Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - f. Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
  - g. Program keprofesian paling lama 2 (dua) tahun
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar Mandiri Bebas Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester.
- (3) Perpanjangan status tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahannya; dan/atau
  - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

### Pasal 27

PNS yang ditetapkan menjadi mahasiswa Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas wajib:

- a. menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas;
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- d. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Kepala BKPSDM, yang diketahui oleh Lembaga Pendidikan dimana PNS melakukan tugas belajar mandiri bebas tugas
- e. menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada Kepala BKPSDM selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa studinya, disertai dengan salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- f. melaksanakan ikatan dinas dengan Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan tugas belajar mandiri bebas tugas, untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- g. pemberian Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas ikatan dinas yang harus dijalani adalah sebagai berikut: 1 (satu) kali masa tugas belajar beasiswa, bagi PNS yang menjalani tugas belajar mandiri bebas tugas. Sebagai contoh, untuk masa tugas belajar 3 (tiga) tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :  $1 \times 3 = 3$  (tiga) tahun.
- h. tidak mengajukan pindah dari Pemerintah daerah atau mengundurkan diri menjadi PNS sesuai dengan penghitungan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g setelah selesai tugas belajar mandiri bebas tugas.


### Pasal 28

Bagi PNS yang sedang Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas dan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis apabila dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
- b. dicabut Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas apabila dalam 3 (tiga) semester berturut-turut tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
- c. memperoleh sanksi sesuai peraturan kepegawaian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu studi yang telah ditentukan (termasuk masa perpanjangan), tidak kembali bekerja dan menjalani ikatan dinas sesuai ketentuan

### Pasal 29

PNS yang menjadi mahasiswa Tugas Belajar Mandiri Bebas Tugas selama mengikuti pendidikan, tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Tunjangan prestasi kerja.



Bagian Keempat  
Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan  
Pasal 30

Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan dapat diberikan kepada PNS yang sudah menyelesaikan Tugas Belajar Mandiri tetapi belum mendapatkan Surat Tugas Belajar Mandiri oleh Kepala BKPSDM, dengan syarat:

- a. persyaratan umum:
  1. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS dan telah mengabdikan di Pemerintah Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun,
  2. penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  4. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara;
  5. bidang pendidikan yang diikuti sesuai serta mendukung tugas pokok dan fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan atau linier dengan latar belakang pendidikan sebelumnya;
  6. jenjang pendidikan sebelumnya telah diakui secara administrasi kepegawaian.
- b. persyaratan khusus:
  1. bagi PNS yang diangkat pada formasi D-3 tetapi memiliki Ijazah terakhir S-1 guna memenuhi syarat pencantuman gelar atau penyesuaian jenjang pendidikan sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki, maka wajib memiliki masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun atau telah menduduki golongan II/d;
  2. bagi PNS yang diangkat pada formasi S-1 tetapi memiliki Ijazah terakhir S-2 guna memenuhi syarat pencantuman gelar atau penyesuaian jenjang pendidikan sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki, maka wajib memiliki masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun atau telah menduduki golongan III/b;
  3. untuk SLTP/Paket B atau SLTA/Paket C wajib melampirkan surat keterangan dari Instansi Pemerintah yang berwenang.
  4. untuk Diploma I, II, III dan IV, S1, S2, S3, dan pendidikan Profesi:
    - a) tercatat sebagai alumni dalam Forlap Dikti;
    - b) pendidikan terakhir yang dimiliki Linier dengan pendidikan sebelumnya atau mendukung tugas jabatan; dan
    - c) tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- c. PNS wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BKPSDM.
- d. Permohonan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  1. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  2. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  3. surat dari Kepala Perangkat Daerah yang berisi bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara.
  4. salinan ijazah terakhir dilegalisir;



5. salinan Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik;
  6. Salinan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau instansi yang berwenang (khusus untuk jenjang D.1 sampai dengan S.1).
- e. Format surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah, surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan Surat dari Kepala Perangkat Daerah yang berisi bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi Hukuman Displin Tingkat Sedang atau Berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
UJIAN DINAS  
Pasal 31

- (1) Setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Ujian Dinas.
- (2) Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan terdiri atas:
  - a. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I; atau
  - b. Penata Tingkat I. Golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II
- (3) Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (4) Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 32

- (1) Persyaratan peserta Ujian Dinas terdiri :
  - a. memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I
  - b. memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d atau telah menduduki jabatan Struktural Eselon III atau Administrator untuk Ujian Dinas Tingkat II; dan
  - c. mengupload di SIMASN:
    1. surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
    2. surat Pernyataan Tidak sedang dalam proses pemberian dan/ atau Dijatuhi hukuman Disiplin tingkat berat atau sedang untuk 1 (satu) tahun terakhir; dan
    3. uraian Tugas Jabatan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Format Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah, Surat Pernyataan Tidak sedang dalam proses pemberian dan/ atau Dijatuhi hukuman Disiplin tingkat berat atau sedang untuk 1 (satu) tahun terakhir, dan Uraian Tugas Jabatan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 33

- (1) Ujian Dinas dilaksanakan sebelum PNS yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lulus dalam ujian dinas tersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam ujian dinas berikutnya pada tingkat yang sama.

### Pasal 34

Materi Ujian tertulis atau berbasis Komputer terdiri dari :

- a. Tes Intelegensia Umum (TIU);
- b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);

### Pasal 35

- (1) PNS yang lulus Ujian Dinas diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas.
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang PNS yang bersangkutan belum naik pangkat.

### Pasal 36

PNS yang dikecualikan dari Ujian Dinas :

- a. telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa;
- b. menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat dan akan diberikan kenaikan Pangkat Luar Biasa;
- c. yang akan diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
  1. meninggal dunia;
  2. mencapai batas usia pensiun;
  3. dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.
- d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
  1. Diklat Pim Tingkat IV/ Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) untuk Ujian Dinas Tingkat I;
  2. Diklat Pim Tingkat III/ Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- e. telah memperoleh :
  1. Ijazah Sarjana Strata Satu (S-1) atau Diploma IV (D-IV) untuk Ujian Dinas Tingkat I;
  2. Ijazah Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, dan ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2), dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3) untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- f. menduduki jabatan fungsional tertentu.

BAB V  
UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH  
Pasal 37

Persyaratan mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah Setiap PNS yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. adanya formasi yang memungkinkan perubahan struktur pegawai pada masing-masing unit kerja berdasarkan jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. mempunyai tugas jabatan yang memerlukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan relevan dengan kebutuhan Perangkat Daerah;
- c. memiliki Surat Tugas Belajar/Surat Keterangan Meyelesaikan Pendidikan;
- d. ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- e. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik;
- f. surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- g. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b;
- h. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat dan sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun berpangkat Juru, golongan ruang I/c;
- i. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- j. memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan sekurang-kurangnya sudah 3 (tiga) tahun berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- k. memperoleh Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma berpangkat Pengatur golongan ruang II/c;
- l. memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
- m. memperoleh Ijazah Doktor (S3) dan sekurang-kurangnya sudah 2 (dua) tahun berpangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

Pasal 38

- (1) Metode Ujian Penyesuaian Ijazah untuk jenjang SLTP, SLTA dan D-1 secara tertulis atau ujian berbasis komputer.
- (2) Metode Ujian Penyesuaian Ijazah untuk jenjang S-1, S-2 dan S-3 dilaksanakan secara tertulis atau ujian berbasis komputer, Penyusunan Karya Tulis dan Wawancara atau presentasi

Pasal 39

- (1) Materi Ujian tertulis atau berbasis Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari :
  - a. Tes Intelegensia Umum (TIU);
  - b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);

- (2) Materi Karya tulis dan wawancara atau presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ditentukan oleh BKPSDM sesuai dengan kebutuhan organisasi

## BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 40

BKPSDM sebagai pelaksana yang ditunjuk oleh Wali Kota dapat melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi kepada PNS yang sedang Tugas Belajar.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 41

- (1) Tugas Belajar Mandiri Tetap Tugas diberikan kepada PNS yang melanjutkan pendidikan di Kampus Utama Perguruan Tinggi dan/atau dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat dengan proses pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran elektronik (e-learning).
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemberian tugas belajar mandiri tetap tugas ~~dan~~ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang telah mendapatkan tugas/izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar Pegawai Negara Sipil (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 13);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah Dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 55); dan
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Izin Belajar, Keterangan Menyelesaikan Pendidikan, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 110),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 11 Januari 2023

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 5

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 11 Januari 2023

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTATANGERANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN TUGAS BELAJAR, UJIAN  
 DINAS, DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Surat Pengantar Kepala OPD Untuk Seleksi Tugas Belajar (Format P.1)  
 KOP PERANGKAT DAERAH

Tangerang, .....  
 Kepada Yth.  
 Kepala BKPSDM  
 di -  
 Tangerang

SURAT PENGANTAR  
CALON PESERTA SELEKSI TUGAS BELAJAR  
 No.....

NO	PERIHAL	JUMLAH	KETERANGAN
	<p>Bersama ini kami sampaikan berkas usulan Calon Peserta Seleksi Tugas Belajar program pembiayaan..... pada.....(sebutkan Program studi/Fakultas dan Perguruan Tinggi), sbb:</p> <p>Nama :            NIP :            Pangkat/Gol :            Jabatan :            Unit Kerja :</p>		<p>Disampaikan dengan hormat:</p> <p>Untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.</p>

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA  
 Pangkat  
 NIP.

A ✓

B. Surat Rekomendasi kebutuhan kompetensi pendidikan dari atasan langsung yang bersangkutan (Format P.2)

KOP PERANGKAT DAERAH

---

SURAT PERNYATAAN ATASAN LANGSUNG

NO:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Sifat Tugas dan jabatan yang diduduki oleh Pegawai sebagaimana tersebut di bawah ini menuntut peningkatan kemampuan kompetensi melalui pendidikan yang lebih tinggi, adapun pegawai tersebut adalah:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk itu kami memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi dalam rangka menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan Kompetensi jabatannya atau linier dengan pendidikan sebelumnya serta pendidikan yang dilaksanakan mendukung kebutuhan organisasi dalam rangka.....

Demikian surat pernyataan dan rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang,.....  
ATASAN LANGSUNG,

NAMA  
Pangkat  
NIP





C. Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat (Format P.3)

KOP PERANGKAT DAERAH

---

SURAT KETERANGAN  
TIDAK SEDANG DIJATUHI HUMANAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT  
NO:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Berdasarkan catatan dan sepengetahuan kami bahwa yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang,.....  
ATASAN LANGSUNG,

N A M A  
Pangkat  
NIP.

D. Surat Perjanjian Tugas Belajar Beasiswa (P.4)

KOP BKPSDM

---

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Berdasarkan surat ..... nomor ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... perihal ..... (Dasar Surat Kelulusan), saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Kualifikasi akademik : ..... (S-3, S-2, S-1/D-IV, D-III)  
Unit Kerja : .....  
Alamat tempat tinggal : .....  
Program studi : .....  
Jurusan/Bidang Ilmu : .....  
Fakultas : .....  
Perguruan tinggi : .....  
Lama Pendidikan : .....

menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri bahwa bersedia menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor... Tentang Tugas Belajar dan Keterangan Menyelesaikan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Saya berjanji pula :

1. Akan menjaga kehormatan PNS, memegang teguh kode etik PNS, mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan tugas belajar yang berlaku;
2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai karyasiswa maupun sebagai anggota masyarakat;
3. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
4. Akan mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan tugas belajar;
5. Akan menyampaikan laporan kemajuan tugas belajar secara berkala setiap akhir semester kepada Wali Kota Tangerang melalui Badan Kepegawaian,

Pengembangan SDM;

6. Akan mempergunakan dan mempertanggungjawabkan biaya tugas belajar yang diperoleh dari Pemerintah Kota Tangerang dan atau pihak lain, paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan biaya tugas belajar;
7. Tidak akan menuntut biaya lain-lain diluar yang telah ditetapkan;
8. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
9. Akan menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa tugas belajar;
10. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja menjalani ikatan dinas sebagai pegawai negeri sipil pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang selama sekurang-kurangnya .... kali masa pendidikan dan atau ketentuan lain yang dipersyaratkan;
11. Akan mengembalikan biaya pendidikan kepada Kas Daerah, jika:
  - a. terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya;
  - b. mengundurkan diri selama masa studi berlangsung;
  - c. pindah ke luar Pemerintah Kota Tangerang sebelum masa ikatan dinas terpenuhi,
  - d. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil;
12. Tidak akan menuntut jabatan apapun setelah menyelesaikan pendidikan;
13. Bersedia ditempatkan di seluruh OPD berdasarkan program studi yang ditempuh berdasarkan kebutuhan organisasi dan formasi;
14. Jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman disiplin PNS sesuai dengan peraturan kepegawaian dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengetahui  
Kepala BKPSDM

Nama Jelas  
Pangkat/Gol  
NIP .....

Tangerang,.....  
Yang berjanji,  
materai 10000

Nama Jelas  
Pangkat/Gol  
NIP .....

E. Surat Pengantar Kepala OPD untuk Pengajuan Tugas Belajar Mandiri (Format P.5)

KOP PERANGKAT DAERAH

Tangerang, .....  
Kepada Yth.  
Kepala BKPSDM  
di -  
Tangerang

SURAT PENGANTAR  
PESERTA TUGAS BELAJAR MANDIRI TANPA DIBEBAHKAN DARI JABATAN  
No.....

NO	PERIHAL	JUMLAH	KETERANGAN
	Bersama ini kami sampaikan berkas usulan Peserta Tugas Belajar Mandiri Tanpa Dibebaskan dari Jabatan pada.....(sebutkan Program studi/Fakultas dan Perguruan Tinggi), sbb:  Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja :		Disampaikan dengan hormat:  Untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

KEPALA OPD

NAMA  
Pangkat  
NIP.

F. Surat Rekomendasi Atasan Langsung untuk Tugas Belajar Mandiri  
Dibebaskan Dari Jabatan (P.6)

KOP PERANGKAT DAERAH

---

SURAT PERNYATAAN ATASAN LANGSUNG

NO:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Sifat Tugas dan jabatan yang diduduki oleh Pegawai sebagaimana tersebut di bawah ini menuntut peningkatan kemampuan kompetensi melalui pendidikan yang lebih tinggi, adapun pegawai tersebut adalah:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk itu kami memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan Kompetensi jabatannya atau linier dengan pendidikan sebelumnya serta pendidikan dilaksanakan tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari, yaitu minimal 37,5 jam per minggu.

Demikian surat pernyataan dan rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang,.....  
ATASAN LANGSUNG,

NAMA  
Pangkat  
NIP

G. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah  
(Format P.7)

SURAT PERNYATAAN  
PNS YANG MENGAJUKAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
OPD :

Sehubungan dengan permohonan pengajuan tugas belajar pada Program Studi/Jurusan.....Sekolah / Kampus .....dengan ini saya menyatakan hal hal sebagai berikut :

- i. Tidak akan menuntut Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah;
- ii. Tidak akan menuntut untuk diangkat dalam sebuah jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar tanpa ada paksaan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang,.....  
PNS Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

N A M A  
Pangkat  
NIP.....

4

## H. Surat Perjanjian Tugas Belajar Mandiri (Format P.8)

### KOP BKPSDM

---

#### SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Berdasarkan surat ..... nomor ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... perihal ..... (Dasar Surat Kelulusan), saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Kualifikasi akademik : ..... (S-3, S-2, S-1/D-IV, D-III)  
Unit Kerja : .....  
Alamat tempat tinggal : .....  
Program studi : .....  
Jurusan/Bidang Ilmu : .....  
Fakultas : .....  
Perguruan tinggi : .....  
Lama Pendidikan : .....

menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri bahwa bersedia menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor... Tentang Tugas Belajar dan Keterangan Menyelesaikan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Saya berjanji pula :

1. Akan menjaga kehormatan PNS, memegang teguh kode etik PNS, mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan tugas belajar yang berlaku;
2. Akan menghindari segala rupa perbuatan tercela baik sebagai karyawan maupun sebagai anggota masyarakat;
3. Akan mengikuti bidang studi sebagaimana tersebut di atas tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
4. Akan mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan tugas belajar;
5. Akan menyampaikan laporan kemajuan tugas belajar secara berkala setiap akhir semester kepada Wali Kota Tangerang melalui Badan Kepegawaian,

Pengembangan SDM;

6. Tidak akan menuntut biaya pendidikan kepada Pemerintah Kota Tangerang;
7. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
8. Akan menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa tugas belajar;
9. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja menjalani ikatan dinas sebagai pegawai negeri sipil pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang selama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa pendidikan dan atau ketentuan lain yang dipersyaratkan;
10. Tidak akan menuntut jabatan apapun setelah menyelesaikan pendidikan;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh OPD berdasarkan program studi yang ditempuh berdasarkan kebutuhan organisasi dan formasi;
12. Jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman disiplin PNS sesuai dengan peraturan kepegawaian dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mengetahui  
Kepala BKPSDM

Nama Jelas  
Pangkat/Gol  
NIP .....

Tangerang,.....

Yang berjanji,  
materai 10000

Nama Jelas  
Pangkat/Gol  
NIP .....

I.



J. Surat Pengantar Kepala OPD untuk Pengajuan SKMP (Format P.9)

KOP PERANGKAT DAERAH

---

Tangerang,.....  
Kepada Yth.  
Kepala Badan .....  
di -  
Tangerang

SURAT PENGANTAR KETERANGAN MENYELESAIKAN PENDIDIKAN

No.....

NO	PERIHAL	JUMLAH	KETERANGAN
	Bersama ini kami sampaikan berkas usulan permohonan Keterangan Pendidikan Nama : NIP : Pangkat/Gol: Jabatan : Unit Kerja :		Disampaikan dengan hormat :  Untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya

KEPALA OPD,

N A M A  
Pangkat  
NIP.

K. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk SKMP (Format P.10)

SURAT PERNYATAAN

PNS YANG MENGAJUKAN KETERANGAN MENYELESAIKAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Perangkat Daerah :

Sehubungan dengan permohonan pengajuan Keterangan Menyelesaikan Pendidikan dengan Program Studi/Jurusan.....Sekolah / Kampus ..... tahun lulus ..... dengan ini saya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak akan menuntut Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah;
- Tidak akan menuntut untuk diangkat dalam sebuah jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar tanpa ada paksaan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang,.....  
PNS Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

N A M A  
Pangkat  
NIP.....

L. Surat Pernyataan dari atasan langsung bahwa PNS yang bersangkutan telah melaksanakan pendidikan (Format P.11)

KOP PERANGKAT DAERAH

---

SURAT PERNYATAAN ATASAN LANGSUNG

NO:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dengan Program Studi/Jurusan ..... Sekolah / Kampus ..... tahun lulus .....

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang,.....  
ATASAN LANGSUNG,

N A M A  
Pangkat  
NIP.

M. Uraian Tugas Jabatan (Format P.3)

KOP PERANGKAT DAERAH

---

DAFTAR URAIAN TUGAS

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

NO	URAIAN TUGAS	KETERANGAN

Atasan Langsung,

Tangerang,.....  
PNS yang bersangkutan,

N A M A  
Pangkat  
NIP.

N A M A  
Pangkat  
NIP.

Mengetahui :  
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

N A M A  
Pangkat  
NIP.

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

M. Uraian Tugas Jabatan (Format P.3)

KOP PERANGKAT DAERAH

---

DAFTAR URAIAN TUGAS

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

NO	URAIAN TUGAS	KETERANGAN

Atasan Langsung,

Tangerang,.....  
PNS yang bersangkutan,


N A M A  
Pangkat  
NIP.

N A M A  
Pangkat  
NIP.

Mengetahui :  
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

N A M A  
Pangkat  
NIP.

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH